

## EVALUASI - KINERJA

2023

PERSESJEN No.3, 15 HLM.

### PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan pengelolaan risiko secara komprehensif di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia serta mendukung efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah perlu menetapkan PERSESJEN tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

- Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; PP No.60 Tahun 2008; KEPPRES No.48 Tahun 2001; PERSESJEN No.12 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PERSESJEN No.9 Tahun 2020; PERSESJEN No.19 Tahun 2020; PERSESJEN No.20 Tahun 2020.

- Dalam PERSESJEN ini diatur Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; infrastruktur manajemen risiko yang meliputi: lingkup infrastruktur, budaya risiko, struktur manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko, dan anggaran manajemen risiko; proses manajemen risiko yang meliputi: penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons risiko, pemantauan, dan informasi komunikasi.

CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 2 November 2023.

- Lampiran 48 HLM.